

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai *special tribunal* secara independen dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas secara khusus yaitu mengimplementasikan sebuah konsep yang dapat dicari jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation state*), hal ini pada dasarnya untuk memeriksa kesesuaian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

perkembangan Prancis dan rencana dari pemisahan kekuasaan atau bisa disebut dengan *separation of powers* antara Rosseau dan Montesqieu adalah suatu dari bibit peninjauan kembali *judicial review* di masa depan, dan merupakan awal keberhasilan tentara Napoleon dan menanggung pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, pendekatan dan sikap ini telah

---

<sup>1</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2012), h. 3.

tersebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Namun, Amerika mempunyai suatu pemikiran tentang *judicial review* setelah kasus *Marbury v.*

Hans Kelsen, merupakan seorang ahli pada abad ke-20 yang sangat berpengaruh, diminta untuk merancang sebuah konstitusi untuk Republik Austria yang baru saja muncul lagi dari reruntuhan kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. seperti Marshall, sebuah konstitusi harus dilihat dan diperlakukan sebagai seperangkat aturan hukum yang *superior* (lebih tinggi) daripada undang-undang biasa, harus diterapkan secara demikian dan Kelsen juga meyakini semua pernyataan itu.

Kelsen juga mengakui bahwa masyarakat pada umumnya tidak mempercayai terhadap lembaga peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi tersebut, sehingga dibentuk mahkamah khusus yang terpisah dari kehakiman biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkan atau mencabutnya jika ternyata undang-undang itu inkonstitusional.

Sesudah terjadi perang dunia kedua, gagasan tentang Mahkamah Konstitusi dengan *judicial review* berkembang ke seluruh Eropa, pendirian terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung. Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini. Setelah Uni Soviet gugur, negara-negara bekas komunis di Eropa Timur semuanya telah memperbaiki negaranya, tadinya negara otoriter membentuk negara demokrasi konstitusional yang bebas/liberal. Konstitusi segera di perbaiki dan akan segera melakukan suatu proses yaitu dengan dibentuk satu lembaga baru, antara lain pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan kehakiman yang terdiri atas satu mahkamah yang mempunyai wewenang untuk membatalkan Undang-undang dan jika suatu Undang-Undang dan aturan-aturan lain didapati tidak konsisten atau tidak sesuai atau bisa disebut berlawanan dengan Undang-Undang/hukum yang di atasnya, mereka berhak membatalkan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Pengambilan sistem Mahkamah Konstitusi sampai sekarang sudah 78 negara yang dibangun terpisah dari Mahkamah Agungnya dan Indonesia adalah negara yang ke-78, diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang sudah berfungsi secara operasional mulai dari pelafalan sumpah 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.<sup>2</sup>

## **B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Hakikatnya gagasan pembentuk Mahkamah Konstitusi yaitu suatu upaya untuk memberikan semangat untuk memberikan suatu jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negaranya dan mendorong terpeliharanya konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Strategi lainnya daripada itu adalah untuk membangun sistem satu atap, yang memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengelola dan memantau

---

<sup>2</sup> “Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*..... h.4

masalah administrasi, kewenangan dan wadah untuk lebih melindungi independensi Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mampu dimengerti dari 2 (dua) aspek, antara lain aspek politik dan aspek hukum. Dari aspek politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi dibutuhkan demi mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Supaya undang-undang tidak membentuk legitimasi bagi tirani yang mayoritas adalah wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat maka hal-hal seperti itu diperlukan. Bisa dilihat dari sisi lain, bahwa dalam perubahan suatu ketatanegaraan tidak lagi menganut supremasi lembaga, dalam hal ini MPR dan adanya kesetaraan antara lembaga-lembaga negara pada posisi yang sama (sejajar). Jika praktik tersebut sudah terjadi,

---

<sup>3</sup> David Kholik, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang Keterwakilan Perempuan di Parlemen" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h. 28

maka kemungkinan akan muncul sengketa antarlembaga negara yang membutuhkan forum hukum bertujuan menyelesaikannya dan forum atau lembaga yang paling cocok ialah Mahkamah Konstitusi. Dari sudut pandang hukum, kehadiran MK ialah sebagai salah satu dampak perubahan dari kekuasaan lembaga (MPR) menjadi kekuasaan konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip negara berdemokrasi, dan prinsip negara hukum.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan keberadaannya ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. kemudian dijelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka terdapat jaminan untuk menyelenggarakan suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perkembangan dalam praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2019), h. 4-5.

dan keadilan, itu merupakan penjelasan salah satu prinsip penting dari negara hukum.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga negara yang bertugas menangani perkara-perkara tertentu di bidang ketatanegaraan terutama sebagai penjagaan UUD 1945 dan memberikan tafsir,<sup>6</sup> sehingga dilakukan secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK juga untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan negara yang seimbang dan juga merupakan koreksi dari pengalaman penyelenggaraan negara sebelumnya melalui penafsiran ganda terhadap konstitusi.

Konstitusi merupakan kesepakatan nasional (konsensus nasional) warga negara dalam bernegara. supaya konstitusi dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak dilanggar, harus dipastikan bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak berlawanan dengan konstitusi

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....* h.5.

<sup>6</sup> Soimin,dkk, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2013), h. 61-62

itu sendiri dengan menyerahkan kewenangan berupa menguji dan mencabut jika ketentuan hukum yang bersangkutan berlawanan dengan konstitusi itu sendiri. Pengujian ini sangat dibutuhkan karena supremasi hukum akan menjadi dasar penyelenggaraan negara.

Mahkamah Konstitusi didirikan dengan maksud untuk mengawal dan menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) benar-benar dilaksanakan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern yang diatur oleh hukum, di mana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan kehidupan dinamis, sosial, ekonomi dan politik penentu kehidupan di suatu negara.<sup>7</sup>

### **C. Tujuan Mahkamah Kontitusi**

Tujuan dari hadirnya Mahkamah Konstitusi yaitu untuk melakukan *checks and balances* terhadap konstruksi suatu kontitusi. Maka dari itu diharapkan MK

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*..... h. 6.



menjadi pengaruh dalam semua kelembagaan negara termasuk bergerak untuk paradigma konstitusionalisme dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsi berdasarkan kompetensi masing-masing dalam sebuah lembaga negara.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan peradilan Konstitusi (*constitutional court*) yang tercermin dari dua hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Kasus-kasus yang menyangkut konsistensi dalam penerapan norma-norma pada konstitusi
- b. menggunakan konstitusi sebagai landasan utama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu kasus.

sebagaimana ditegaskan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas 88 Pasal, yaitu hukum formal berjumlah 58 pasal, yaitu pasal 28-85 dan hukum materiil berjumlah 30 pasal, 1-27 dan 86-88

---

<sup>8</sup> Soimin,dkk, *Mahkamah Konstitusi dalam.....* h. 60

yaitu tujuan dibentuknya Mahkamah konstitusi juga adalah untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum materiil dalam praktik oleh peradilan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi juga mempunyai tugas khusus terutama mengkaji kesesuaian peraturan Perundang-Undangan di tingkat yang lebih rendah dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.<sup>9</sup>

#### **D. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

##### **1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi**

Lembaga Mahkamah konstitusi (MK) merupakan lembaga negara tingkat tinggi. Maka dari itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi setara dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung (MA).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Utang Rosidin, dkk., Pengantar *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2018), h. 26.

<sup>10</sup> “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi” <https://www.mkri/>, diakses pada 13 Juni 2021, Pukul 18.24 WIB.

Selain Mahkamah Agung, status Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku dari kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Lembaga peradilan yang diciptakan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki, pernyataan tersebut merupakan pengertian dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri.<sup>11</sup>

Untuk saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara itu sendiri merupakan bagian penting dari adanya keberadaan Mahkamah Konstitusi. Latar belakang Pembentukan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berbeda di setiap negara, Namun secara keseluruhan, pembentukan MK dimulai dari suatu proses transformasi politik otoriter menjadi demokrasi. Di beberapa negara, Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari sistem negara hukum modern.

---

<sup>11</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 9.

Mengelola penyelenggaraan kekuasaan dan penggerak penyelenggaraan ketatanegaraan yang lebih baik merupakan ide dari pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu sendiri berfungsi menegakkan pilar dari *checks and balances* yang ditempatkan pada semua lembaga pemerintah pada posisi yang menguntungkan untuk menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Konstitusi memberikan beberapa wewenang kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menguji suatu Undang-Undang yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*). Pada prinsipnya *judicial review* merupakan upaya dalam suatu pengujian terhadap terhadap produk hukum ditentukan oleh lembaga yudisial dan ditetapkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif oleh lembaga peradilan. Pemeriksaan terhadap produk cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan

eksekutif merupakan konsekuensi prinsip *check and balances* dalam sistem pemisahan kekuasaan (*saparation of power*). Mengenai sistem pembagian kekuasaan (*distribution or division of power*) yang tidak mengidealkan prinsip *check and balances*, kewenangan untuk melakukan pengujian itu ada pada lembaga yang membuat aturan. Kewenangan tersebut diatur dengan lebih presisi dalam “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003” tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan tanggal 13 Agustus tahun 2003.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pengujian yang dilakukan sebatas pengujian materi dan pembuatan pada suatu Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan Undang-Undang lainnya dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1999 tentang gugatan uji materiil.

Berdasarkan Pasal 24C 1945 menjelaskan bahwa, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya mempunyai sifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, menghilangkan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang wewenangnya diserahkan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutuskan tentang hasil Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi wajib menyerahkan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi memiliki empat wewenang dan satu kewajiban. Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu : mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenanga lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran Partai Politik, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ialah menyerahkan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa :

1. Makar (Pengkhiranatan terhadap negara)
2. Korupsi
3. Suap
4. Tindak pidana berat lainnya

Berperilaku memalukan, dan/atau tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Utang Rosidin, dkk., Pengantar *Hukum Acara* ..... h. 41

## 2. Fungsi Mahkamah Kosntitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi mengawasi konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati, baik penyelenggara kekuasaan negara maupun oleh warga negara serta sebagai penafsir akhir konstitusi. Dalam berbagai negara, Mahkamah Konstitusi juga merupakan pelindung (*protector*) konstitusi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” dijelaskan sebagai berikut: *“salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang*



*stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”*.<sup>13</sup>

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menjelaskan dalam suatu konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai pengawal suatu konstitusi dan menjunjung tinggi keadilan konstitusional dalam kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan memastikan bahwa semua komponen negara dapat dihormati dan dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penafsir, sehingga semangat konstitusi selalu ada dan menambah keberlanjutan pembangunan negara dan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Utang Rosidin, dkk., *Pengantar Hukum Acara ..... h. 41*

<sup>14</sup> Jimly Ashiddie, *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI, 2004), h. iv

Secara khusus, kewenangan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini diatur lagi dalam “Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003” tentang Mahkamah Konstitusi secara rinci yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya memiliki sifat final untuk:
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60. Sesuai prinsip hierarki hukum, menurut asas hierarki hukum, isi suatu peraturan undang-undang lebih rendah dilarang bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk membandingkan peraturan perundang-undangan atau tidak

dengan UUD, mekanisme yang disepakati ialah *judicial review*.<sup>15</sup>

- b. Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diserahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perselisihan Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perselisihan yang disertai dengan perselisihan dan tuntutan lainnya tentang kewenangan masing-masing lembaga negara tersebut. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003.<sup>16</sup>
- c. Memutus terhadap pembubaran partai politik; kewenangan ini diserahkan supaya pembubaran partai politik tidak terjebak dalam sistem otoritarisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian

---

<sup>15</sup> Utang Rosidin, dkk., Pengantar *Hukum Acara* ..... h. 42

<sup>16</sup> Utang Rosidin, dkk., Pengantar *Hukum Acara* ..... h. 42-43

kehidupan politik yang sedang dibangun. Sebuah partai politik juga dapat diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi jika prinsip, ideologi, tujuan dan program kegiatannya berlawanan dengan UUD 1945. Hal ini telah ditentukan dalam “Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003” tentang Mahkamah Konstitusi<sup>17</sup>.

- d. Menyelesaikan sengketa terkait pemilihan umum; perselisihan hasil pemilu ialah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat timbul apabila penetapan KPU mengacu pada: 1. Pemilihan anggota DPD, 2. Penetapan pasangan calon yang memasuki putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan 3. Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di

---

<sup>17</sup> Utang Rosidin, dkk., Pengantar *Hukum Acara* ..... h. 43

satu daerah pemilihan.<sup>18</sup> ditetapkan dalam Bagian Kesepuluh “UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.”

2. Mahkamah Konsitusi wajib memberikan suatu putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini diatur pada pasal 80 sampai dengan pasal 85 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>18</sup> Utang Rosidin, dkk., Pengantar *Hukum Acara* ..... h. 43-44

3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. Tindak pidana terhadap keamanan pada suatu negara sebagaimana dalam Undang-Undang merupakan pengkhianatan kepada negara.
  - b. Penyuapan dan korupsi merupakan tindak pidana terhadap penyelewengan atau penyuapan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
  - c. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat digolongkan sebagai tindak pidana berat.
  - d. perbuatan yang dapat meremehkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pengertian dari tindakan tercela.
  - e. Tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan persyaratan berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.

### **3. Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Landasan filosofis dari suatu kekuasaan dan tugas dari Mahkamah Konstitusi ialah keadilan substansif dan asas *good governance*. Selain itu teori hukum juga memperkuat eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan menafsirkan konstitusi.

Dasar hukum dari kekuasaan Mahkamah Konstitusi timbul dari Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan Pasal 24C dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Badan hukum publik atau hukum privat Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, lembaga negara, partai politik, atau pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila hak dan/atau kekuasaan konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Sebagai badan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjadi pengawal dan penafsir konstitusi melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi ingin mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu pembentukan konstitusi untuk terwujudnya cita negara hukum dan demokrasi untuk kepentingan kebangsaan dan kenegaraan.

Mahkamah Konstitusi terbuka terhadap usul dari masyarakat yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar dengan berlakunya suatu Undang-Undang.<sup>19</sup>

Mahkamah Konsitusi juga mempunyai wewenang, berdasarkan “Pasal 24C UUD NRI 1945/Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK”,  
Yaitu :

---

<sup>19</sup> Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum*, vol. XXVI, No. 2, (Agustus 2011) Fakultas Hukum UNISSULA, h. 678-680.



## **1. Menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar.**

*Judicial review* (uji materi) dilakukan oleh otoritas kehakiman seperti halnya kasus Mahkamah Konstitusi yang berada di Indonesia, merupakan upaya untuk memberi penafsiran tentang konstitusi. Apabila hasil penafsiran menunjukkan adanya suatu pelanggaran konstitusionalitas, maka Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak dapat diberlakukan karena telah dicabut dan tidak lagi mempunyai daya laku yang mengikat.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, ketentuan tentang pengujian peraturan perundang-undangan pada saat perumusan UUD 1945, pertama kali diatur dalam ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang mengatur tentang pengujian terhadap peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, (Jurnal Fakultas Hukum Muslim Indonesia Makassar, 2015), h. 10

undangan di bawah UU terhadap UU merupakan kewenangan MA. Setelah UUD 1945 diamandemenkan kekuasaan ini tetap menjadi kekuasaan Mahkamah Agung, tetapi kekuasaan pengujian UUD 1945 adalah kekuasaan Mahkamah konstitusi.

Berdasarkan pasal yang tercantum yaitu Pasal 24C ayat (1) amandemen Ketiga UUD 1945 merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ialah MK mempunyai wewenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir dan putusannya tersebut ialah mempunyai sifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu UU merupakan peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>21</sup>

Penjelasan mengenai Pengujian UU terhadap UUD 1945 yang menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi sudah dirancang pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU MK berupa pengujian formil dan pengujian materil, Jimly Asshiddiqie menjelaskan, yang disebut dengan pengujian formil secara umum tidak hanya meliputi pengujian mengenai aspek bentuk UU dan pemberlakuan UU.<sup>22</sup> Sedangkan Sri soemantri dan Harun alrasid<sup>23</sup> pasal 51 ayat 3 huruf a UU MK, mengatur tentang suatu pengujian formil, yang mengatur bahwa pemohon harus menyatakan dengan sangat pasti bahwa rumusan Undang-Undang tersebut tidak sesuai UUD 1945.

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah.....* h. 44

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang – Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), h. 62-63

<sup>23</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni 1986), h. 28

Sedangkan pengujian materil, dimana pemohon diharuskan untuk menyatakan dengan jelas bahwa isi substantif dari ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945. Pengujian UU terhadap UUD tidak hanya dapat dilakukan terhadap ketentuan pada pasal tertentu, Melainkan pengujian terhadap UUD 1945. Undang-Undang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Dalam praktiknya peraturan tersebut tidak bisa menerima permasalahan yang muncul. Maka dari itu, berlandaskan pasal 86 UU MK, MK diberi wewenang untuk mengatur, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dibentuk sebagai pelengkap dari hukum acara yang ada, yakni dengan PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang.

**2. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.**

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ialah menentukan permasalahan antar lembaga negara yang kewenangan tersebut diberikan oleh UUD 1945. Dalam sistem penyelesaian suatu permasalahan kewenangan konstitusional antar lembaga negara melalui MK menunjukkan bahwa penyusunan atas perubahan UUD 1945 menjelaskan bahwa dapat timbul masalah dalam hubungan antar lembaga negara, yaitu sengketa kewenangan konstitusional masing-masing.<sup>24</sup>

Dalam hal keberadaan kewenangan secara umum, sebagai hak untuk mengambil suatu tindakan dan memberikan perintah berdasarkan kewenangan yang diberikan pada lembaga negara atau

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah.....* h. 45-46.

penyelenggaraan negara. Sebagaimana orang percaya bahwa kewenangan pada dasarnya adalah manifestasi dari pemberdayaan pejabat publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, meskipun tanggung jawab dan wewenang pada umumnya merupakan satu kesatuan, dalam arti dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Namun, jika lembaga-lembaga negara tidak diberi wewenang yang layak untuk bertindak secara hukum dalam menjalankan tugasnya, maka tidak akan mencapai hasil yang baik dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kewenangan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara. Dalam kehidupan ketatanegaraan, kekuasaan yang diberikan konstitusi kepada lembaga-lembaga negara erat kaitannya dengan teori kedaulatan. Berbagai macam lembaga negara dengan kewenangan konstitusionalnya masing-masing sangat penting agar tidak menimbulkan masalah atau sengketa ketika

dilaksanakan karena dapat menghambat penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu, UUD 1945 menyediakan sarana menyelesaikan sengketa antar lembaga negara berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang diadili dan diputus oleh MK. Sengketa kewenangan ialah lembaga negara yang pembentukan dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.<sup>25</sup>

Pada tanggal 13 Agustus 2003 dikeluarkanlah UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini berwenang untuk melaksanakan yang ada pada pasal 24C ayat (6) UUD 1945. Amanat konstitusional yang diberikan kepada Mahkamah konstitusi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) pelaksanaannya diatur dalam “pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003”

---

<sup>25</sup>. Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 215

tentang Mahkamah Konstitusi telah melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).<sup>26</sup>

Bahwa yang dimaksud “sengketa” dalam “pasal 1 butir – 7 Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006” adalah “*perselisihan atau perbedaan suatu pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara*”.<sup>27</sup>

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 8/2006 mengatakan bahwa “*Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah DPR; DPD; MPR; Presiden; BPK; Pemda; atau Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945*”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, “Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaian di Mahkamah Konstitusi” (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 204

<sup>27</sup> Marwan Mas, *Hukum Konstitusi*..... h. 216

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, “Potensi Sengketa Kewenangan..... h. 205-206.



### 3. Memutus sengketa Pemilihan Umum

Pemilu biasanya dipakai mengisi sebuah jabatan di lembaga tertentu baik legislatif, eksekutif, maupun lembaga yudisial, baik pada tingkat pusat maupun daerah.<sup>29</sup> Untuk menjamin pemilu yang benar, yang akan melahirkan wakil-wakil yang menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat maka mekanismet tersebut diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi karena pelanggaran dalam proses pemilu, dari pernyataan diatas maka bisa dilihat bahwa pentingnya pemilu dalam menentukan berjalannya suatu demokrasi. dalam proses politik, proses pemilu bereaksi sangat sensitif terhadap pelanggaran yang terjadi contoh pelanggaran peraturan tentang pemilu yang ada dalam kampanye pemilu, masalah yang menyangkut tindak pidana pemilu, permasalahan *money politics*, serta kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara

---

<sup>29</sup> Utang Rosidin, dkk., Pengantar *Hukum Acara* ..... h. 309

yang dapat mempengaruhi hasil pemilu, sehingga diperlukan mekanisme untuk penyelesaian terhadap sengketa pemilu tersebut.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam “Pasal 24C UUD 1945” merupakan bentuk sengketa pemilu yang jatuh pada kategori *post-electoral period*, karena perselisihan hasil pemilu di MK ini menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat seorang yang seharusnya terpilih untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, hingga calon Presiden dan Wakil Presiden gagal dikarenakan terjadinya kekeliruan perhitungan suara hasil pemilu baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja.

Saat ini terdapat perluasan pengertian sengketa hasil pemilu yang dapat diselesaikan oleh MK berdasarkan interpretasi MK dalam Putusan “Nomor 41/PHPU.D-VI/2008” apabila pelanggaran tersebut

bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu, pelanggaran dapat ditangani oleh MK, berarti pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil tersebut tidak hanya dalam arti sempit berupa perhitungan suara, akan tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran yang terjadi baik dalam perhitungan maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.<sup>30</sup>

Kemudian, pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ada Hukum acara tentang PHPU diantaranya adalah :

1. Isi permohonan

Ketentuan yang menjelaskan tentang permohonan PHPU adalah Pasal 1 Ayat 3 UU MK yaitu permintaan yang ditunjukkan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi

---

<sup>30</sup> Abdurrachman Satrio, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization" of politics", (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2015), h. 121-122

mengenai dalam sengketa hasil pemilihan umum. Selain itu, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam PHPU kepala daerah, PMK Nomor 16 Tahun 2009” yang berisi pedoman beracara dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Menurut PMK, permohonan PHPU merupakan suatu bentuk pengajuan bahwa peserta Pemilihan Umum bertentangan terhadap hasil akhir perhitungan suara oleh KPU.<sup>31</sup>

Permasalahan terhadap PHPU, permintaan terkait PHPU harus disertakan dalam

---

<sup>31</sup> Utang Rosidin, dkk., Pengantar *Hukum Acara* ..... h. 316-320

permintaan untuk 3 hal yaitu “(Pasal 31 Ayat

(1) UU MK, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Identitas pemohon dan termohon yang akan dituju : nama, tempat/tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan alamat.
- b. Posita dan pundamentum: pengungkapan atas kejadian-kejadian empiris, ketentuan terhadap hukum dan/atau teori yang mendukung alasan.
- c. Petitum: permintaan untuk membatalkan hasil pemilu dan/atau meminta pelaksanaan perrhitungan suara ulang.

#### **4. Memutus Pembubaran Partai Politik**

Sebelum membahas tentang pembubaran partai politik, terlebih dahulu harus mengetahui penjelasan tentang partai politik itu sendiri. “UU Nomor 31 Tahun 2002” tentang partai politik, yang disebut sebagai partai politik adalah organisasi politik yang

---

<sup>32</sup> “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003”

dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia atas dasar persamaan melahirkan cita-cita memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik disebut sebagai pilar demokrasi dikarenakan mempunyai peran penting sebagai penghubung antara pemerintah negara dengan warga negaranya. Oleh karena itu, partai politik ialah pilar atau tiang yang diperlukan dan sangat penting dari setiap sistem politik demokrasi untuk memperkuat derajat pelebagaan negara.

Syarat-syarat pendirian partai politik diatur oleh peraturan Perundang-Undangan. Warga negara memiliki hak konstitusional untuk membentuk perkumpulan, termasuk partai politik. Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat melakukan pengajuan permohonan pembubaran partai politik apabila ideologi, asas, tujuan, program kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena Pasal

68 Ayat 1 UU MK mengatur bahwa pemerintah yaitu pemerintah pusat dianggap mempunyai suatu kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pembubaran partai politik.

Partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah sesuai dengan prosedur yang adil berhak untuk mengetahui dan membela diri. Maka dari itu, MK menyampaikan salinan permohonan selambatlambatnya 7 hari kerja setelah permohonan tercatat di BRPK.

Pembubaran partai politik tersebut adalah termasuk kasus pradilan cepat. Oleh karena itu, MK wajib mengkaji dan mengambil keputusan selambatlambatnya 60 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam BRPK. Permohonan pembubaran partai politik tidak akan diterima selama pemohon sedang dalam perkara tersebut tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan pasal 68 MK, yakni bukan pemerintah pusat atau setidaknya kekuasaan

dari pemerintah pusat. Permohonan pembubaran partai politik tidak diterima. Demikian pula, karena permohonan tersebut tidak secara jelas menyebutkan alasan permohonan sesuai dengan Pasal 68 Ayat (2) UU MK, yakni menguraikan tentang pertentangan ideologis, asas, tujuan, program dan kegiatan partai terhadap UUD 1945.

Permohonan pembubaran partai politik dikabulkan apabila alasan yang menjadi dasar permohonan menjelaskan dengan jelas dan rinci. Supaya putusan dapat diketahui dan dilaksanakan, putusan pembubaran partai politik disampaikan oleh MK kepada partai politik yang bersangkutan.<sup>33</sup>

**5. Memberikan Putusan terhadap usulan DPR terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala negara dan wakil kepala negara**

Menurut UUD 1945, salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah.....* h. 49-51



pengawasan ini, Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan Wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa makar, suap. Korupsi, kejahatan berat lainnya atau perbuatan yang memalukan, dan berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi berhak untuk menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Usulan itu bisa diajukan kepada MPR setelah DPR terlebih dahulu mengajukan permohonan ke MK untuk diperiksa, diadili dan diputuskan dan tentunya bisa juga diajukan ke MPR setelah MK mengumumkan putusannya.<sup>34</sup>

Pengajuan permohonan ke Mk dalam perkara tersebut harus disertai dengan: keputusan DPR, proses pengambilan keputusan, risalah dan berita acara rapat DPR, bukti-bukti.

---

<sup>34</sup> “Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B Ayat (1) dan Ayat (2)”

Setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara pendapat DPR, menyampaikan kepada DPR dan Presiden dan Wakil Presiden. Jika putusan MK menentukan bahwa pendapat DPR itu telah terbukti dan maka dari itu pendapat DPR dibenarkan, setelah menerima salinan putusan, DPR akan melaksanakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR.

Dalam rangka mengawal dan menjamin supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara, UUD 1945 memberi MK 4 wewenang dan satu kewajiban konstitusional. Dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya, hukum acara sangat dibutuhkan untuk mengatur jalannya beracara di MK.

Hukum acara MK merupakan hukum formil yang digunakan untuk menegakkan hukum materilnya yang merupakan bagian dari hukum konstitusi yang

menjadi wewenang MK. Hukum acara MK harus dipahami sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam permasalahan yang menjadi kewenangan MK, serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk masing-masing wewenang yang dimaksud.

**E. Kronologi dan fakta terhadap penghapusan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menjelaskan persoalan bahwa revisi UU MK oleh DPR dan Pemerintah menyebabkan ketergantungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki MK dan bertolak belakang dengan UUD 1945 terutama menyangkut dengan keberadaan (Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan

huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Masalah Utama dari Undang-Undang Perubahan UU MK ialah: *Pertama*, dalam UU MK pada bagian Menimbang huruf b, disebutkan bahwa “Undang-Undang NO 24 Tahun 2003” tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Para Pemohon berpendapat bahwa permintaan sepihak dari pembentuk Undang-Undang. Menurut pengalaman banyak pihak, bahwa semangat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertolak belakang. *Kedua*, para pemohon juga menyampaikan bahwa revisi UU MK menjadi UU MK itu melanggar nilai-nilai konstitusionalisme. *Ketiga*, semangat revisi UU MK

dalam UU MK tidak didasarkan atas pada kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. *Keempat*, mengingat semangat revisi pada UU MK terkesan bertolak belakang dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan oleh karena itu pasal-pasal dalam UU MK yang saat itu diuji menurut para pemohon justru dapat melemahkan MK.<sup>35</sup>

Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara khusus menyoroiti Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e yang mewujudkan tirani konstitusi. Putusan ini menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang tidak diawasi karena menghilangkan kontrol eksternal yang terdiri dari beberapa bagian yang ada di satu wadah yang bernama Majelis Kehormatan Mahkamah

---

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, h. 3-5

Konstitusi<sup>36</sup>. Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, yang mengelola tentang keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan memasukan DPR dan Pemerintah, juga dapat terganggunya kedaulatan MK.<sup>37</sup>

Pemohon juga mempunyai kedudukan hukum(*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian UU MK, salah satu alasan pemohon terkait pada Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bertolak belakang dengan Pasal 28D ayat 1 UUD Tahn 1945. Bahwa pasal 59 ayat (2)” UU MK mengatakan: “*jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR/Presiden segera menindaklanjuti putusan MK sebagaimana yang dimaksud ayat 1 sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan*”. Bahwa Pasal 59 ayat (2) UU MK mengatur tentang perbuatan DPR dan Presiden menyangkut Putusan

---

<sup>36</sup> Nur Agus Susanto, “Tirani Konstitusional,” *Jurnal yudisial*, vol. 06, No. 3, (3 Desember 2013) Pegawai Komisi Yudisial, h. 284

<sup>37</sup> Nur Agus Susanto, “Tirani Konstitusional,” ..... h. 292

Mahkamah Konstitusi. “Pasal 59 ayat 2” UU MK telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dan menghambat pelaksanaan gagasan konstitusionalisme. Pasal 59 ayat 2 UU MK juga menyebabkan kekaburan terhadap kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Kalimat pada Pasal 59 ayat 2 UU MK “jika diperlukan” sudah pasti menyebabkan kekaburan dalam terciptanya hukum. Karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan saja. Klausula “jika diperlukan” mengartikan bahwa tidak final dan mengikat dan tidak wajib untuk ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah dikarenakan seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang sifatnya final dan mengikat sehingga harus

ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah. Perlunya menindaklanjuti Putusan Mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan demi terciptanya kepastian hukum. Jika tidak terwujudnya kepastian hukum, yang dirugikan adalah warga negara, yaitu para pemohon.<sup>38</sup>

Menurut amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Amar putusan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, permohonan ditolak.<sup>39</sup>

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

---

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, h. 33

<sup>39</sup> Dedeng, "Amar Putusan Pada Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, h. 171



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dikabulkan sebagian umumnya menghapus (membatalkan) berlakunya dalam pasal dan ayat dalam UU yang dimohonkan dalam pengujian dianggap bertolak belakang dengan UUD Tahun 1945 dan telah merugikan hak-hak para pemohon sebagai warga negara untuk mendapat kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitualisme.

Selanjutnya yaitu pada Tahun 2020, dikabulkannya penghapusan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan oleh DPR pada hari Selasa tanggal 01 September 2020. tepatnya dinyatakan pada angka 14, dalam ketentuan Ayat 2 Pasal 59 telah dihapus. Penghapusan “pasal 59 ayat (2)” UU MK ini masyarakat tidak mengetahui dengan jelas mengenai dasar pertimbangan DPR dalam melakukan perumusan UU tersebut. Penghapusan pasal tersebut dinilai tidak menerapkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dikarenakan kurangnya akuntabilitas, transparansi dan tidak melibatkan berbagai kalangan

partisipasi publik dilakukan tertutup serta serba cepat.<sup>40</sup>

Dari awalnya terdiri dari 2 (dua) ayat, dan sekarang pasal 59 tinggal satu ayat saja, yakni pasal 59 ayat 1 yang berbunyi : *“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Mahkamah Agung”*.<sup>41</sup>

Dan Pasal yang dihilangkan dalam revisi UU MK terakhir berbunyi: *“jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Penghapusan Pasal 59 ayat 2 UU MK yang disahkan oleh DPR karena norma yang terkandung dalam pasal 59 ayat 2 ini mengandung ketidakpastian, kekeliruan, dan mereduksinya sifat final dan Pasal 59 ayat 2 UU MK ini seakan-akan malah bisa dipahami bahwa putusan

---

<sup>40</sup> Redaksirtv, “Polemik Pasal MK Dihapus” <https://radartvnews.com> diakses pada Tanggal 18 April 2021, pada pukul 12:13 WIB.

<sup>41</sup> Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi ini baru berlaku final dan mengikat sejak dibacakan.<sup>42</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 ternyata baru disahkan oleh DPR pada Tahun 2020 dengan Undang-Undang MK UU Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Diartikan bahwa makna pada Pasal 59 ayat 2 UU MK ini membuat DPR berlarut-larut dalam mengubah Pasal 59 ayat 2 UU Mk ini. Karena sesungguhnya sudah sejak 9 Tahun yang lalu norma pada Pasal 59 ayat 2 UU MK ini diakui inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Titik ini menjadi penting untuk memahami dengan cermat gagasan-gagasan apa saja yang melatarbelakangi dihapusnya norma pada pasal tersebut. Agar tidak menarik kesimpulan dari logika yang bermunculan saat ini. Untuk diketahui, pasal 59 ayat (2) merupakan salah satu dari sekian banyak norma yang dinyatakan oleh MK

---

<sup>42</sup> Andri Saubani, "Dihapusnya Pasal 59 ayat 2", <https://Republika.co.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, pada pukul 15.41 WIB

yang inkonstitusional melalui putusan MK Nomor 49/PUU/IX/2011 pada tanggal 18 oktober 2011 dan baru disahkan pada Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 24 Tahun 2020 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ada 3 gagasan yang menunjang DPR untuk disahkannya penghapusan pada Pasal 59 ayat 2 UU MK ini. Dalam pertimbangan hukumnya tentang penghapusan pasal 59 ayat 2 ini.

Maka dari penjelasan yang sudah ada diatas dapat disimpulkan terdapat 3 gagasan dalam pertimbangan hukumnya menghapus ayat 2 dalam pasal 59, gagasan - gagasan tersebut yaitu ;

1. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”*.<sup>43</sup> Pasal 10 ayat 1 UU MK menyatakan juga bahwa *“putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final,*

---

<sup>43</sup> Pasal 24C ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945

*yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh*".<sup>44</sup> Penjelasan selanjutnya tercantum dalam Pasal 47 UU MK yang berbunyi : "*putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum*".<sup>45</sup> ketentuan penjelasan dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*) yang harus langsung untuk dilaksanakan. Putusan MK itu sama halnya seperti undang-undang yang harus segera dilaksanakan oleh negara, seluruh warganegara, dan pemangku kepentingan yang ada. Untuk memahami sifat final dan mengikat MK yaitu dilekatkan pada hakikat kedudukan UUD 1945 yaitu sebagai hukum tertinggi.

---

<sup>44</sup> Pasal 10 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>45</sup> Pasal 47 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Tidak ada hukum lain yang lebih tinggi dari UUD 1945. Karena UUD 1945 adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya.<sup>46</sup> Oleh karena itu, ketika suatu persoalan hukum sudah dihadapkan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya, putusan atas persoalan hukum tersebut dinyatakan final.

2. Norma dalam Pasal 59 ayat 2 itu tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan MK jika diperlukan saja, padahal sudah jelas bahwa Putusan MK itu bersifat final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk dari perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus juga sebagai konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional.
3. Pasal 59 ayat 2 mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau Presiden”, karena berdasarkan Pasal 20

---

<sup>46</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : jenis, fungsi dan materi muatan*, (Jakarta : PT Kanisius , 2007), h. 73

Ayat 2 UUD 1945, menjelaskan bahwa setiap rancangan undang-undang (RUU) diulas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Oleh karena itu DPR dan Presiden tidak berdiri masing-masing dalam mengulas suatu RUU. sehingga klausa “DPR atau Presiden” bertentangan dengan Pasal 20 Ayat 2 UUD 1945.